

**PELAKSANAAN TUGAS SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP INSTANSI YANG BERWENANG MELAKUKAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

HENDRA NUGRAHA

BP. 05940071

Program Kekhususan : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No. Reg : 115/PK IV/X/2009

**PELAKSANAAN TUGAS SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP INSTANSI YANG BERWENANG MELAKUKAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Hendra Nugraha, No. Bp. 05940071, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 57 halaman, 2009)**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberi kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugas supervisi terhadap instansi lainnya, hal ini menunjukkan KPK merupakan lembaga penuh kuasa (*super body*), terlebih karena padanya juga memiliki wewenang untuk mengambil alih (*take over*), penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka, dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari KPK, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Pasal 8 angka 2 dan 3. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : a). Tahapan Pelaksanaan Supervisi oleh KPK terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, b). Pelaksanaan kewenangan tugas supervisi oleh KPK terhadap instansi lain yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, c). Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas supervisi KPK, d). Upaya yang dilakukan KPK dalam melakukan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas supervisi. Metode Penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : a). Tahapan Pelaksanaan supervisi oleh KPK terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus sejalan dengan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b). Pelaksanaan kewenangan tugas supervisi oleh KPK terhadap instansi lain yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berjalan dengan baik bila KPK menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, baik masyarakat maupun penyelenggara negara yang merupakan stakeholders dari upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pada dimensi penindakan maupun pada dimensi pencegahan. c). Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas supervisi KPK, merupakan gabungan beberapa faktor yang sudah ada sejak KPK lahir baik faktor internal komisi maupun faktor eksternal komisi ; pada kenyataannya faktor tersebut saling memberikan pengaruh yang memperlambat dan melemah kinerja KPK, khususnya dalam tugas supervisi KPK. d). Upaya-upaya yang dilakukan KPK dalam melakukan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas supervisi, diharapkan dapat memicu peningkatan kinerja KPK dalam tugasnya sebagai supervisi terhadap instansi lain. Untuk memaksimalkan kinerja KPK dalam kaitannya sebagai tugas supervisi memang di butuhkan koordinasi antar instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak luput dari masalah korupsi, era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, bahkan pasca reformasi tidak pernah sepi dari isu-isu korupsi. Korupsi yang dulu dilakukan oleh orang perorangan, kini menjadi korupsi yang dilakukan secara berjamaah. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi menuntut cara-cara luar biasa.¹

¹ Adib Bahari. *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm 26 – 27.

Penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional serta berkesinambungan, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dengan dibentuknya lembaga ini menumbuhkan harapan baru terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih baik dan tuntas.²

Dalam hal wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tim penyusun RUU KPK dahulu telah memilih alternatif gabungan model Hongkong dan Malaysia dengan sedikit memasukan unsur Australia, tetapi dengan mempertimbangkan karakteristik Indonesia sehingga model wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia adalah menerapkan prinsip "keteladanan" yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan akses masyarakat ke dalam kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kepastian hukum dan perlindungan kepentingan

² *Ibid.* hlm 27

masyarakat yang lebih luas, prinsip ini dikenal sebagai *trigger mechanism* atau pemicu kinerja baik terhadap kepolisian maupun kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.³

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selain kepolisian dan kejaksaan termasuk di dalamnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Jadi, dengan demikian terdapat beberapa instansi yang mempunyai lingkup tugas dan kewenangan kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, maka diperlukan sinergi dan

³ Pramono, U. Tantawi. *Membasmi Kanker Korupsi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. 2005. hlm 211

koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antar lembaga-lembaga dimaksud.⁴

Berkaitan dengan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan instansi yang berwenang lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diberikan tugas supervisi yakni KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penalaahan terhadap instansi yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi :

Pasal 6 huruf b :

"Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi"

Pasal 8 angka 1 :

"Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penalaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik"

Berkaitan tugas supervisi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap instansi lainnya, hal ini menunjukkan KPK merupakan lembaga penuh kuasa (*super body*), terlebih karena padanya juga memiliki wewenang untuk mengambil alih (*take over*), penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka, dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam

⁴ *Ibid.* hlm. 31 - 32.

waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pasal 8 angka 2 dan 3.⁵

Ketentuan tersebut dengan jelas memberikan kewenangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih perkara korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat KPK dibentuk. Pengambilalihan itu tidak bersifat limitatif hanya pada tahap tertentu, melainkan terhadap semua proses hukum, mulai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dapat diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Contoh kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), berdasarkan penjelasan di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu ragu menggunakan intervensi positif melalui pengambilalihan penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tidak ada alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menolak mengambil alih dengan dalih tidak mempunyai kewenangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus membongkar kasus itu dari hulu hingga hilir yang terbagi atas tiga wilayah. Wilayah pertama, yaitu regulator atau pembuat kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan aparat pemerintah dan perbankan, termasuk pejabat pemerintah pembuat kebijakan yang selama ini menyebabkan berlarut-larutnya penuntasan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kedua pelaksana yang mengalirkan dana tersebut dan yang ketiga para obligor, baik yang kooperatif maupun yang tidak kooperatif. Selain itu,

⁵ *Ibid.* hlm. 32 - 33.

penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut cara Kejaksaan Agung menyelidiki kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pasca ditangkapnya jaksa Urip Trigunawan (UTG) yang diduga menerima suap terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sangat wajar jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut cara-cara yang digunakan Kejaksaan dalam mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pengalaman membuktikan bahwa kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu berakhir dengan cerita sukses (*sucess story*). Selama periode 2004-2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah berhasil mengambil alih tiga kasus korupsi besar yang terjadi di daerah. Karena itu, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebaiknya diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁶

Sebagai sebuah tindakan hukum, pengambil alihan penyidikan dan penuntutan ini tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, melainkan harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pasal 9, alasan-alasan yang dimaksud, yaitu :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
- b. Karena proses penanganannya berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶ Kompas.com . *Korupsi dan penanggulangannya*. politik : nusantara. Diakses melalui website www.kompas.com hari Senin 23 Maret 2009 Pukul 16.00 wib.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam tahapan pelaksanaan tugas supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap instansi lain, diawali dengan tukar menukar informasi kegiatan pemberantasan korupsi antara instansi, setelah itu diadakan pertemuan dalam rangka koordinasi kegiatan yang dilaksanakan kepolisian dan kejaksaan koordinasi kejaksaan dengan kepolisian sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena keduanya akan saling mengetahui tentang perkembangan tindak pidana korupsi, bila telah adanya hasil dari rangka koordinasi tersebut maka, adanya laporan kegiatan dan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.

Setelah adanya laporan tentang kegiatan dan perkembangan tindak pidana korupsi maka dilakukan pengawasan, penelitian dan penelaahan kegiatan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan, disinilah dituntut adanya peran kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bila dalam adanya suatu perkara tindak pidana korupsi yang tidak terselesaikan oleh kejaksaan dan kepolisian maka dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tugasnya sebagai supervisi dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian, bila telah memenuhi

penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian, bila telah memenuhi alasan-alasan yang terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun penentuan kriteria perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan supervisi, yakni:

- a. Penentuan kriteria pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi dari Kejaksaan dan Kepolisian.
 - b. Penentuan kriteria laporan perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian.
 - c. Perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2. Pelaksanaan tugas supervisi yang diterapkan selama berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama dengan Instansi lain diawali dengan koordinasi dan ditetapkannya tugas supervisi suatu Perkara yang diduga merupakan Tindak Pidana Korupsi. Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi KPK dengan Kejaksaan Agung dan Mabes POLRI di Kantor KPK yang dihadiri Kapolri dan jajaran Bareskrim serta Jaksa Agung didampingi jajaran Jampidsus tanggal 10 April 2008, telah dilaksanakan kegiatan di 14 wilayah Kepolisian daerah (Polda) dan 14 wilayah di Kejaksaan tinggi (Kejati).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adib Bahari, dan Khotibul Umam, *Kpk dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Andi Hamzah. 2008. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dyatmoko Soemidiharjo. 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamika Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Elwi Danil dan Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- KPK RI. 2008. *Optimalisasi Pelayanan Publik (Laporan Tahunan 2008)*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2007. *Pemberdayaan Penegakan Hukum (Laporan Tahunan 2007)*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2006. *Laporan Tahunan 2006*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2007. *Menyalakan Lilin di Tengah Kegelepan*. Jakarta: KPK
- KPK RI. 2008. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK
- Pramono, U. Tantawi. 2005. *Membasmi Kanker Korupsi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pena Multi Media.
- S. Parnomo. 2007. *Jaksa sebagai Penyelidik dan Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar baru.
- Soedjono dirjosisworo. 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.